

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

I. UMUM

Angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi, selain memiliki peran sebagai sarana pengangkutan yang secara nasional dapat menjangkau seluruh wilayah melalui perairan sehingga dapat menunjang, mendorong, dan menggerakkan pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya, namun juga memiliki potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di laut, baik yang diakibatkan oleh pengoperasian kapal maupun dari kegiatan kepelabuhanan.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan angkutan laut, baik nasional maupun internasional, maka pemanfaatan laut untuk lalu lintas pelayaran semakin meningkat, khususnya dalam kegiatan pengangkutan barang-barang yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup di laut, yang disebabkan oleh minyak, bahan cair berbahaya dan beracun dalam bentuk curah, maupun bentuk kemasan dengan jumlah yang besar, dan potensi pencemaran dari pengoperasian kapal-kapal motor yang tidak dapat dihindari, seperti minyak kotor dan gas buang dari permesinan kapal serta limbah kotoran dan sampah serta kecelakaan kapal, seperti tubrukan, kandas, dan kebocoran.

Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat pengoperasian kapal maupun kegiatan kepelabuhanan dan sebagai wujud dari penyelenggaraan transportasi yang berwawasan lingkungan, maka dipandang perlu untuk mengatur mengenai perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari kegiatan pelayaran yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan di perairan.

Perlindungan lingkungan maritim meliputi kegiatan:

- a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal;
- b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan serta industri pembangunan dan/atau pengerjaan kapal;
- c. pembuangan limbah di perairan; dan
- d. sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bahan cair beracun” adalah bahan cair yang mengandung racun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan konvensi internasional MARPOL 73/78 tentang pencegahan pencemaran dari kapal yang terbagi dalam kategori X,Y,Z, dan OS (*Other Substances/substansi lain*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “udara” antara lain gas buang, zat-zat yang mengandung *hallon*, dan *chloro fluoro carbon*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “air balas” adalah air yang dibawa di atas kapal yang digunakan sebagai pengendali trim, kemiringan, keseimbangan, sarat, stabilitas, atau tekanan-tekanan yang diperlukan oleh kapal yang kemungkinan mengandung organisme air yang membahayakan dan bibit penyakit.

Huruf h

Barang dan bahan berbahaya bagi lingkungan yang ada di kapal antara lain barang atau bahan berbahaya dalam bentuk curah.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “buku sijiil” adalah buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan bakar yang digunakan tidak merusak lapisan ozon” adalah bahan bakar yang mengandung sulfur tidak lebih dari 4,5 % (empat koma lima per seratus) sesuai yang tercatat pada tanda terima *bunker*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayar” adalah semua orang yang berada di atas kapal.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyerap minyak dengan bahan penyerap” adalah tindakan penanggulangan terhadap tumpahan minyak di atas kapal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "sewaktu-waktu" adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya sesuatu hal yang dianggap perlu seperti adanya pergantian konstruksi dan peralatan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengecatan anti teritip menggunakan cat anti teritip yang tidak mengandung *tributyl tin compounds* sesuai ketentuan pengendalian anti teritip (*anti fouling system*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen air balas" adalah sistem manajemen proses mekanis, fisis, kimiawi, dan biologis yang dilakukan secara terpisah atau bersamaan untuk menghilangkan, mengurangi tingkat bahaya, atau menghindari pengambilan atau pembuangan organisme air yang membahayakan dan bibit penyakit yang berasal dari air balas dan endapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "standar daya tahan pelindung anti karat" adalah *Performance Standard for Protective Coating* yang memuat ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan tangki kapal dari karat atau korosi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “fasilitas penampungan limbah” adalah fasilitas di pelabuhan yang berfungsi sebagai penampungan limbah dari pengoperasian kapal (minyak, bahan cair beracun, kotoran, sampah, dan air balas), kegiatan kepelabuhanan, industri pembangunan, dan/atau pengerjaan kapal.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Kegiatan kepelabuhanan, pembangunan, perawatan, dan perbaikan kapal termasuk kegiatan penutuhan kapal (*ship recycling*).

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “tier 1” adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “tier 2” adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan berdasarkan tingkatan tier 1.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tier 3” adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan tier 2 atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “latihan kering (*table top exercise*)” adalah latihan yang dilakukan di darat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur pemerintah lain” meliputi:

1. Kementerian Lingkungan Hidup;
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kementerian Kesehatan;
6. Kementerian Kehutanan;
7. Kementerian Keuangan;
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
12. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan

13. gubernur atau bupati/walikota terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya” adalah instansi pemerintah atau badan usaha yang memiliki peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat komunikasi” adalah sarana komunikasi digunakan dalam setiap kegiatan yang terkait dengan penanggulangan pencemaran, antara lain radio, telepon, faximile, dan email.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengganti kerugian” adalah penggantian kerugian terhadap pihak ketiga (Pemerintah dan masyarakat) yang menderita kerugian akibat pencemaran tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5109